



## Tinjauan Hukum Perdata Tentang Persaingan Usaha Tidak Sehat Pada Dunia Digital

Faisal Ali Romadhon<sup>1</sup>, Sumarwoto<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Universitas Surakarta

Email : [faizalalirmdn@gmail.com](mailto:faizalalirmdn@gmail.com)<sup>1</sup>, [mr.umar82@gmail.com](mailto:mr.umar82@gmail.com)<sup>2</sup>

Received 15-07-2024 | Revised form 29-07-2024 | Accepted 05-08-2024

### Abstract

*The purpose of this study is: To find out the civil law regulation about unfair business competition in the digital world. To find out the consequences of civil law in the event of unfair business competition in the digital world. To find out civil legal remedies against unfair business competition practices in the digital world. This research is a normative legal research with research data sources from primary data and secondary data (literature studies). The results of the research that have been collected are then analyzed qualitatively. The results of this research are the results of research and discussion, so the author can conclude that civil legal regulations regarding unfair business competition in the digital world, especially in e-commerce, shopee and tiktokshop, have been in accordance with Law Number 5 of 1999 and Civil Law regarding unlawful acts, but Tokopedia which does not apply Article 7 of Law Number 5 of 1999 causes legal consequences that have an impact on the practice of business competition practices Unhealthy is monopoly, market control and dominant position which is an element of negligence and deliberateness in civil law in unlawful acts. Therefore, with the existence of these legal consequences, Law Number 5 of 1999 established ICC to supervise the practice of unfair business competition with legal remedies that can be taken by the public through non-litigation channels.*

**Keywords:** E-Commerce, Civil Law, Unfair Business Competition

### Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan hukum perdata tentang persaingan usaha tidak sehat di dunia digital. Untuk mengetahui akibat hukum perdata apabila terjadi persaingan usaha tidak sehat di dunia digital. Untuk mengetahui upaya hukum perdata terhadap praktik persaingan usaha tidak sehat dalam dunia digital. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan sumber data penelitian berasal dari data primer dan data sekunder (studi kepustakaan). Hasil penelitian yang telah terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini yaitu hasil penelitian dan pembahasan maka penulis dapat menyimpulkan bahwa Pengaturan secara hukum perdata mengenai persaingan usaha tidak sehat di dunia digital terutama pada e-commerce shopee dan tiktokshop telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Hukum perdata tentang perbuatan melawan hukum melainkan Tokopedia yang tidak menerapkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyebabkan akibat hukum yang berdampak pada praktik praktik persaingan usaha tidak sehat yakni monopoli, penguasaan pasar dan posisi dominan yang pada unsur kelalaian dan kesengajaan pada hukum keperdataan dalam perbuatan melawan hukum. Maka dengan adanya akibat hukum tersebut, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 membentuk KPPU untuk mengawasi adanya praktik persaingan usaha tidak sehat dengan upaya upaya hukum yang dapat ditempuh oleh masyarakat dengan jalur non litigasi.

**Kata Kunci:** E-Commerce, Hukum Perdata, Persaingan Usaha Tidak Sehat

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



---

## PENDAHULUAN

E-commerce, kepanjangan dari *electronic commerce*, merujuk pada aktivitas komersial yang berlangsung melalui jaringan komputer, khususnya internet, dan melibatkan pelanggan, penyedia layanan, dan pedagang perantara. E-commerce adalah model bisnis kontemporer yang beroperasi tanpa kehadiran aktual pelaku perusahaan dan tidak bergantung pada tanda tangan tradisional. E-commerce merujuk pada pertukaran barang, layanan, atau hak komersial antara penjual dan pembeli. Kontrak ini dilaksanakan menggunakan sarana teknologi tanpa kehadiran fisik para pihak yang terlibat. Media ini hadir dalam jaringan sistem yang saling terhubung yang dapat diakses publik, khususnya internet atau World Wide Web. Transaksi ini berlangsung tanpa memandang batas geografis dan peraturan nasional.<sup>1</sup>

Kemunculan mekanisme transaksi baru dalam model bisnis akan menimbulkan persaingan antara sektor berbasis digital dan industri konvensional, yang akan menimbulkan tantangan yang signifikan. Persaingan antar entitas komersial seharusnya memiliki pengaruh positif dan menghasilkan keuntungan bagi perluasan ekonomi, serta memberdayakan konsumen untuk menggunakan preferensi mereka dalam memilih produk yang diinginkan. Namun demikian, jika persaingan yang meningkat berdampak negatif terhadap kelangsungan hidup berbagai model perusahaan, hal itu pasti akan mengarah pada persaingan yang tidak diatur. Hal ini dapat dikaitkan dengan kurangnya undang-undang yang berkaitan dengan daya saing komersial di sektor digital. Persaingan usaha pada dunia digital sekarang telah merajalela tidak hanya e-commerce pada shopee dan Tokopedia yang masih bertahan sampai saat ini namun aplikasi tiktok yang bukan market place saat ini bekerja sama dengan tokopedia untuk membuat marketplace agar memenuhi kebutuhan pasar konsumen Indonesia yang membutuhkan barang / produk yang instan dan murah. Hal ini menimbulkan banyak sekali pelaku usaha baru yang bermunculan untuk menjual produk nya dengan harga yang tidak sesuai pasar akibatnya persaingan usaha secara digital pun menimbulkan dampak yang besar bagi pelaku usaha dalam menjual produk nya dengan bersaing secara harga yang tidak sesuai ketentuan pasar demi mendapatkan penjualan yang laris di dunia digital khususnya e-commerce bahkan tidak hanya dalam dunia digital saja dampak yang lebih besar terjadi kepada pelaku usaha konvensional yang memiliki toko offline dengan barang yang sama akhirnya konsumen memilih untuk membeli barang tersebut dengan e-commerce karena harga

---

<sup>1</sup> Niniek Suparni, 2001, *Masalah Cyberspace Problematika Hukum dan Antisipasi Pengaturannya*, Jakarta, Fortun Mandiri Karya, hlm. 33.

yang murah dibawah pasar serta biaya ongkir yang gratis artinya ini mematikan pelaku usaha lain yang jelas mengikuti ketentuan harga pasar di dunia digital maupun konvensional pada toko offline.

Peraturan mengenai persaingan usaha secara garis besar telah diatur didalam KUHPerduta Pasal 1365 dan Pasal 362 KUHP tidak mampu dalam mengcover perkembangan praktek persaingan dan anti monopoli. Maka secara eksplisit adapun peraturan mengenai hukum persaingan usaha yaitu undang-undang republik indonesia nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terutama merujuk pada Pasal 6 yang berbunyi “Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian yang mengakibatkan pembeli yang satu harus membayar dengan harga yang berbeda dari harga yang harus dibayar oleh pembeli lain untuk barang dan atau jasa yang sama.” Kemudian pada Pasal 7 berbunyi Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga di bawah harga pasar, yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

Namun didalam dunia bisnis digital persaingan usaha secara tidak sehat masih banyak terjadi, dimana pelaku usaha banyak melakukan penjualan barang dibawah harga pasar yang mengakibatkan pelaku usaha lain yang menjual barang sesuai harga pasar menjadi kesulitan menjual barangnya. kemudian didalam bisnis digital pengawasan terhadap penjualan barang dan jasa hanya sebatas pengawasan jika terjadi resiko pembelian antara pelaku usaha dan konsumen yang itu lebih mendominasi perlindungan kepada konsumen. Tetapi kurangnya pengawasan terhadap pelaku usaha terutama dalam dunia bisnis digital dalam melakukan perdagangan atau usaha dagang yang bersaing secara tidak sehat maka hal ini perlu diatur lebih lanjut dan menjadi perhatian bagi pemerintah untuk melakukan pengawasan hukum terhadap pelaku usaha bisnis didunia digital dalam memberikan batasan-batasan ketentuan praktek usaha secara sehat serta penindakan hukum secara perdata maupun pidana terhadap pelaku usaha yang melakukan praktek usaha dagang didunia digital secara tidak fair dan merugikan pelaku usaha lain.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, penulis tertarik untuk mengetahui tentang persaingan usaha tidak sehat pada dunia digital Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang diwujudkan dalam bentuk skripsi yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM PERDATA TENTANG PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT PADA DUNIA DIGITAL”**.

## **METODE**

Metode penelitian yang dilakukan dalam penulisan ini adalah metode penelitian normative. Penelitian hukum normative merupakan suatu proses dalam penemuan suatu aturan hukum, prinsip hukum, maupun doktrin-dontrin hukum untuk menjawab permasalahan-permasalahan hukum yang dihadapi. Penelitian hukum normatif digunakan untuk mendapatkan argumentasi, teori dan konsep baru sebagai deskripsi dalam menyelesaikan masalah. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Jenis data tersebut merupakan hasil studi kepustakaan dari berbagai literature yang tersedia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Pengaturan Hukum Perdata Tentang Persaingan Usaha Tidak Sehat di Dunia Digital

Persaingan usaha adalah suatu kompetisi antara perusahaan ataupun pebisnis dengan didasarkan etika bisnis. Hukum persaingan usaha atau competition law merupakan suatu instrumen hukum yang dibuat untuk menentukan etika di dalam berbisnis mengenai bagaimana persaingan tersebut harusnya dilaksanakan.<sup>2</sup> Di Indonesia persaingan usaha diatur di dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Dengan adanya ketentuan tersebut diharapkan dapat menjaga kepentingan umum dan dapat mencegah terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Sehingga dapat memberikan jaminan kepastian hukum dalam setiap pelaku usaha.

Persaingan usaha tidak sehat menurut pasal 1 huruf f Undang-undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi, pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara yang tidak jujur atau tidak melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. Undang-Undang no 5 Tahun 1999 menjelaskan pada bunyi pasal 7 bahwa pelaku usaha dilarang untuk melakukan atau membuat suatu perjanjian dengan pelaku usaha yang lain berisi tentang penetapan harga di bawah harga pasar.

Maka platform digital seperti shopee, Tokopedia, dan tiktok dengan Peraturan shopee dalam e commerce yang mengatur kebijakan pelanggaran produk dalam menjaga persaingan usaha yaitu Manipulasi harga dengan menaikkan harga produk 1 minggu sebelum promosi dilarang karena memberikan kesan yang salah pada promosi/diskon yang berlangsung. Dengan demikian, rasa percaya Pembeli terhadap toko dan Shopee akan turun. Jika melanggar kebijakan ini, Penjual akan dikenakan poin penalti dan produk akan diblokir dan/atau dihapus dan peraturan komunitas shopee tentang Manipulasi harga artinya sebuah pelanggaran dalam peraturan Shopee contohnya: mendaftarkan sebuah produk dengan harga yang sangat rendah dengan tujuan bukan untuk dijual ataupun dibeli oleh pengguna Shopee.

Peraturan Tokopedia dalam e commerce yang mengatur kebijakan atau ketentuan yang mengatur dan menjaga persaingan usaha juga diterapkan yaitu Penjual tidak boleh menaikkan harga asli produk 14 hari sebelum memasang Diskon Toko. Melakukan hal ini dapat menaikkan ekspektasi calon Pembeli karena diskon yang diberikan tampak lebih besar daripada sebenarnya, dan dapat menghilangkan kepercayaan pengguna terhadap Tokopedia. Selain aturan di atas, sistem juga akan mengecek harga produk setelah diskon. Harga produk tersebut tidak boleh bernilai lebih besar dari rata-rata harga jual secara umum dalam 30 hari terakhir. Hal ini dilakukan untuk memastikan

---

<sup>2</sup> Enno Selya Agustina, Relys Sandi Ariani, and Nada Hasnadewi. "Analisis Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Kemitraan Dalam Perspektif Persaingan Usaha Tidak Sehat." *Journal of Studia Legalia* 4.01 (2023): Halaman 15.

bahwa harga diskon terbaru yang diberikan merupakan harga diskon yang sebenarnya diberikan oleh Penjual. Peraturan tiktokshop dalam mengatur kebijakan persaingan usaha yaitu Pemilik merek menggunakan sumber daya dalam jumlah besar untuk mengembangkan, merancang, dan memasarkan produknya. Pelaku usaha lain menyalahgunakan kontribusi ini dengan menawarkan barang tidak sah dengan harga lebih rendah, sehingga konsumen beralih dari pemilik merek asli, dan hal ini memengaruhi penjualan mereka.

Pada Analisa penulis dalam pengaturan hukum perdata terhadap persaingan usaha tidak sehat di dunia digital pada peraturan yang diterapkan oleh E-commerce dalam menjaga persaingan usaha tetap sehat telah sesuai dengan dasar hukum dalam Pasal 7 Undang-Undang no 5 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang untuk melakukan atau membuat suatu perjanjian dengan pelaku usaha yang lain berisi tentang penetapan harga di bawah harga pasar. Peraturan tersebut telah diterapkan oleh Shopee dan Tiktok namun tidak pada Tokopedia yang tidak menetapkan peraturan harga dibawah pasar sebagai prioritas utama dalam suatu pelanggaran hukum apabila kita mengacu pada Pasal 7 Undang-Undang no 5 Tahun 1999 maka hal tersebut bisa menjadi pelanggaran hukum secara perdata yang ada pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) secara khusus mengatur akibat hukum yang dijatuhkan kepada orang yang melakukan perbuatan melawan hukum, dengan fokus utama pada ganti rugi yang harus diberikan kepada pihak yang dirugikan dalam hal ini yang dirugikan adalah platform lain yang serupa atau pelaku usaha yang berada pada platform tersebut.

## **2. Akibat Hukum Perdata Apabila Terjadi Persaingan Usaha Tidak Sehat di Dunia Digital**

Persaingan usaha tidak sehat merupakan dampak dari praktek persaingan usaha. Selain itu, terdapat aspek negative terhadap kondisi persaingan bagi perusahaan, Salah satu contohnya adalah ketika suatu persaingan dilakukan oleh pelaku ekonomi yang tidak bermoral, yang merugikan kesejahteraan masyarakat umum. Bahaya yang melekat dari persaingan ini adalah potensi terjadinya kegiatan penipuan (persaingan tidak etis) karena para pesaing dapat melihatnya sebagai peluang untuk menyingkirkan pesaing dengan cara apa pun yang diperlukan.<sup>3</sup>

Persaingan usaha yang bertentangan dengan hukum ini juga dapat terjadi melalui persaingan pelaku usaha dengan pelaku usaha lainnya yaitu dengan melanggar ketentuan hukum yang berlaku atau peraturan yang disepakati. Kondisi ini dapat dilihat seperti penyediaan peralatan khusus pelaku usaha sehingga menjadikan pasar bersaing secara tidak kompetitif. Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 mengatur bentuk-bentuk perjanjian yang dilarang salah satunya yg menjadi bahan penelitian ini yaitu penetapan harga yang diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Pada Peraturan Tokopedia dalam e commerce yang mengatur kebijakan atau ketentuan yang mengatur dan menjaga persaingan usaha juga diterapkan yaitu Penjual

---

<sup>3</sup> Galuh Puspaningrum, 2013, Hukum Persaingan Usaha; Perjanjian dan Kegiatan yang Dilarang dalam Hukum Persaingan Usaha di Indonesia, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, hal. 71

tidak boleh menaikkan harga asli produk 14 hari sebelum memasang Diskon Toko. Melakukan hal ini dapat menaikkan ekspektasi calon Pembeli karena diskon yang diberikan tampak lebih besar daripada sebenarnya, dan dapat menghilangkan kepercayaan pengguna terhadap Tokopedia. Selain aturan di atas, sistem juga akan mengecek harga produk setelah diskon. Harga produk tersebut tidak boleh bernilai lebih besar dari rata-rata harga jual secara umum dalam 30 hari terakhir. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa harga diskon terbaru yang diberikan merupakan harga diskon yang sebenarnya diberikan oleh Penjual.

Menurut analisis penulis, pada penelitian di atas maka Tokopedia tidak memprioritaskan peraturan pelaku usaha yang menetapkan harga barang dibawah harga pasar sebagai sebuah pelanggaran pada akhirnya menyebabkan pricing war atau predatory war dimana pelaku usaha berlomba lomba untuk membuat manipulasi harga dibawah harga pasar sehingga konsumen akan tertarik pada toko tersebut untuk membeli barang dari toko tersebut yang berdampak buruk pada toko lain atau merk asli dari brand tersebut karena kehilangan potensi untuk bersaing maka akibat hukum yang terjadi sesuai dengan Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ketika larangan perjanjian harga dibawah pasar tidak ditetapkan maka pelaku usaha dengan bebas memainkan harga dibawah pasar sehingga akibat hukum selanjutnya adalah terjadi kegiatan monopoli, yang diatur dalam Pasal 17 Ayat (1) dan (2) dan penguasaan pasar, yang diatur dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 maka secara pandangan hukum perdata hal tersebut telah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum sesuai dengan Pasal 1365 KUHperdata yang mengakibatkan kerugian karena kesengajaan atau kelalaian.

### **3. Upaya Hukum Perdata Terhadap Praktik Persaingan Usaha Tidak Sehat Dalam Dunia Digital**

Guna menjaga praktik – praktik persaingan usaha yang tidak sehat tidak terjadi maka upaya – upaya hukum dapat dilakukan dengan lahirnya Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terdapat badan pengawas yang dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan UU Nomor 5 Tahun 1999. Berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1999 menjelaskan bahwa KPPU, atau Komisi Pengawas Persaingan Usaha, bertanggung jawab untuk mengawasi badan usaha untuk memastikan mereka tidak berpartisipasi dalam taktik monopoli atau persaingan tidak sehat.

KPPU bertugas melakukan penilaian terhadap perjanjian, kegiatan, atau posisi dominan dalam kegiatan yang diduga melakukan monopoli dan melakukan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan. KPPU bertugas melakukan pemeriksaan dan memberikan saran serta penilaian, menyusun pedoman, dan menyampaikan laporan hasil kerjanya kepada Presiden dan DPR.

Menurut Analisa penulis, praktik-praktik persaingan usaha tidak sehat perlu dilakukan pengawasan terlebih pada persaingan usaha yang terjadi pada dunia digital khususnya E-commerce seperti hasil Analisa yang di teliti penulis berkaitan dengan praktik Tokopedia yang membebaskan harga dibawah pasar yang dapat menyebabkan dampak buruk bagi platform lain dan pelaku usaha yang bersaing secara tidak sehat

maka upaya hukum yang dapat ditempuh melalui Pasal 36 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah mengajukan laporan kepada Komisi pengawas persaingan usaha. maka hal ini sebagai bentuk kepedulian masyarakat dalam mengupayakan kepastian dan penegakan hukum terutama pada bidang persaingan usaha dapat berjalan secara sehat.

Pada pandangan hukum perdata, upaya hukum ini termasuk daripada upaya hukum non litigasi yang dilakukan oleh pihak ketiga yaitu KPPU untuk menyelesaikan permasalahan hukum antara para pihak dalam persaingan usaha. Maka penulis menyimpulkan upaya hukum terhadap persaingan usaha tidak sehat dalam dunia digital telah sesuai dengan kaidah hukum keperdataan dan hukum persaingan usaha.

## **KESIMPULAN**

Dari hasil penelitian dan pembahasan maka penulis dapat menyimpulkan bahwa Pengaturan secara hukum perdata mengenai persaingan usaha tidak sehat di dunia digital terutama pada e-commerce shopee dan tiktokshop telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Hukum perdata tentang perbuatan melawan hukum melainkan Tokopedia yang tidak menerapkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyebabkan akibat hukum yang berdampak pada praktik praktik persaingan usaha tidak sehat yakni monopoli, penguasaan pasar dan posisi dominan yang pada unsur kelalaian dan kesengajaan pada hukum keperdataan dalam perbuatan melawan hukum .

Maka dengan adanya akibat hukum tersebut, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 membentuk KPPU untuk mengawasi adanya praktik persaingan usaha tidak sehat dengan upaya upaya hukum yang dapat ditempuh oleh masyarakat dengan jalur non litigasi.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Andi Fahmi Lubis, et. all, 2009, Hukum Persaingan Antara Teks dan Konteks, Jakarta: ROV Creative Media

Arie, Siswanto. "Hukum Persaingan Usaha." Ghalia Indonesia, Jakarta (2004).

Ayudha D. Prayoga, et.al, 2000 Persaingan Usaha dan Hukum yang Mengaturnya di Indonesia, Jakarta: Proyek ELIPS

Candra Ahmadi dan Dadang Hermawan, 2013, E-Business & E-Commercce, Yogyakarta, Andi Offset.

Devi Meyliana, 2013, Hukum Persaingan Usaha "studi konsep pembuktian terhadap perjanjian penetapan harga dalam persaingan usaha", Malang: Setara Press

Fuady, Munir. "Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)." (2005).

Galuh Puspaningrum, 2013, Hukum Persaingan Usaha; Perjanjian dan Kegiatan yang Dilarang dalam Hukum Persaingan Usaha di Indonesia, Yogyakarta: Aswaja Pressindo

Faisal Ali Romadhon, Sumarwoto, *Tinjauan Hukum Perdata Tentang Persaingan Usaha Tidak Sehat Pada Dunia Digital*

Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi. 2017 *Seri Hukum Perikatan-Perikatan Yang Lahir Dari Undang-Undang*. Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada

Hermansyah, Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha. "di Indonesia." Kencana, Jakarta (2008).

I Putu Agus Eka Pratama, 2015, *E-commerce, E-business, dan Mobile Commerce*, Bandung, Informatika.

Jazim Hamidi, *Revolusi Hukum Indonesia: Makna, Kedudukan, dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan RI* Konstitusi Press & Citra Media, Yogyakarta, 2006

Kagramanto, Lucianus Budi. *Mengenal hukum persaingan usaha berdasarkan UU no. 5 tahun 1999*. Laros, 2012.

Maarif Syamsul, *Membahas Undang-Undang Persaingan Usaha di Indonesia, Berbagai Tantangan Dan Pendekatan*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 2001.

Munir Fuady I. 2005 *Perbandingan Hukum Perdata*. Bandung : Citra Aditya Bakti. Nasution, 1996, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Bandung: Tarsito Rokan, Mustafa Kamal. *Hukum persaingan usaha: teori dan praktiknya di Indonesia*. RajaGrafindo Persada, 2012.

Sidabalok, Janus. "Hukum perlindungan konsumen di Indonesia dengan pembahasan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999." Jakarta: Citra Aditya Bakti (2006).

Sirait, Ningrum Natasya. "Hukum Persaingan di Indonesia." (2004). Sirait, Nigrum Natasya. "Ikhtisar Ketentuan Persaingan Usaha." (2010).

## JURNAL

Agustina, Enno Selya, Relys Sandi Ariani, and Nada Hasnadewi. "Analisis Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Kemitraan Dalam Perspektif Persaingan Usaha Tidak Sehat." *Journal of Studia Legalia* 4.01 (2023): 13- 20.

Effendi, Basri. "Pengawasan Dan Penegakan Hukum Terhadap Bisnis Digital (E- Commerce) Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Praktek Persaingan Usaha Tidak Sehat." *Syiah Kuala Law Journal* 4.1 (2020): 21-32.

Is, Muhamad Sadi. *Hukum persaingan usaha di Indonesia: sebagai upaya penguatan Lembaga Komisi Pengawas Persaingan Usaha, KPPU*. Setara Press, 2016.

Kearney, A. T. "Lifting the Barriers to E-Commerce in ASEAN." *CIMB Asean Research Institute* (2015).

Martha Eri Safira, M. H. *HUKUM PERDATA: Martha Eri Safira, MH. CV. Nata Karya*, 2017.